

LAPORAN
LATIHAN PENGEMBANGAN PROFESI
GURU DAN TENDIK

MADRASAH ALIYAN PERSIS 165
ARJASARI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Profesi adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik.

Pengembangan Profesi dilaksanakan setelah kegiatan evaluasi diri yang dilakukan oleh masing-masing guru yang selanjutnya di analisis oleh Kepala Madrasah beserta Tim Pembantu Koordinator. Dimana hasil evaluasi diri dan analisis ini selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Program Kegiatan Pengembangan Profesi

Pengembangan Profesi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Melalui siklus evaluasi, refleksi pengalaman belajar, perencanaan dan implementasi kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, maka diharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk kemajuan karirnya. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut diatas dan untuk dapat menjamin keterlaksanaan kegiatan Pengembangan Profesi maka terlebih dahulu perlu di susunnya program pelaksanaan kegiatan yang merupakan langkah awal dalam tahap perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan serta menjadi dasar monitoring evaluasi maupun pelaporan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan No mor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

C. Tujuan

1. Tujuan umum Pengembangan Profesi adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
2. Tujuan khusus Pengembangan Profesi adalah sebagai berikut;
 - a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang di tetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
 - c. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
 - d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
 - e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.
 - f. Mununjang pengembangan karir guru.

D. Manfaat

Manfaat Pengembangan Profesi yang terstruktur, sistematis dan memenuhi kebutuhan peningkatan keprofesian guru adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peserta Didik

Peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif.

2. Bagi Guru

Guru dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa datang.

3. Bagi Sekolah

Sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.

4. Bagi Orang Tua/Masyarakat

Orang tua/masyarakat memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif.

5. Bagi Pemerintah

Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional.

E. Sasaran

Sasaran kegiatan Pengembangan Profesi adalah semua guru pada MA Persis 165 Arjasari

F. Kegiatan

Pengembangan Profesi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru. Pelaksanaannya didasarkan pada unsur-unsur pelaksanaan Pembinaan, prinsip pelaksanaan dan lingkup pelaksanaan kegiatan.

1. Unsur-unsur pelaksanaan Pembinaan

Menurut Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, unsur kegiatan Pengembangan Profesi meliputi:

- a. Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

b. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok yaitu ;

- 1) Presentasi pada forum ilmiah
- 2) Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal
- 3) Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru

c. Karya Inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

2. Lingkup pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Profesi untuk pengembangan di MA Persis 165 Arjasari dilakukan secara mandiri dan dikelompokkan sebagai berikut;

- a. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah dengan program kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - 1) mengobservasi kegiatan pembelajaran sesama guru dan memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran;
 - 2) melakukan identifikasi, investigasi dan membahas permasalahan yang dihadapi di kelas/sekolah;
 - 3) menulis modul, buku panduan peserta didik, lembar kerja peserta didik, dsb;
 - 4) membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran;
 - 5) mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar dengan memanfaatkan TIK;
 - 6) melaksanakan pembimbingan pada program induksi bagi guru pemula;
 - 7) melakukan penelitian bersama dan menuliskan hasil penelitian tersebut;
 - 8) lain-lain kegiatan terkait dengan pengembangan keprofesian guru
- b. Dilakukan oleh guru melalui jaringan sekolah.

Kegiatan Pengembangan Profesi melalui jaringan Sekolah dapat dilakukan dalam satu rayon (kelompok kerja/musyawarah kerja guru), antar rayon dalam kabupaten/kota tertentu, antar provinsi, bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama sekolah antar neera serta kerjasama sekolah dan industri, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi.

Kegiatan Pengembangan Profesi melalui jaringan antara lain dapat berupa:

- 1) kegiatan MGMP;
- 2) pelatihan/seminar/lokakarya;
- 3) Supervisi
- 4) kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb;
- 5) mengundang narasumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi/institusi yang relevan.

Adapun dalam pelaksanaannya nanti tentunya akan memperhatikan hasil evaluasi diri yang dijadikan dasar dalam menentukan profil kinerja guru, situasi dan kondisi, kemampuan serta arah kebijakan tingkat rayon, tingkat kabupaten, propinsi dan pusat.

Dalam menetapkan pelaksanaan Pengembangan Profesi di sekolah, melalui jaringan sekolah, atau kepakaran lain, hal hal lamnya yang juga menjadi perhatian yaitu :

- 1) tidak merugikan kepentingan belajar peserta didik
- 2) sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesionalisme guru -dan peningkatan mutu sekolah
- 3) kelayakan pelaksanaan program Pengembangan Profesi ditinjau dari segi ketersediaan sumber daya manusia, biaya. dan waktu.

3. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Tahap 1:	Guru melaksanakan evaluasi diri pada setiap awal tahun dengan mengisi format-1
Tahap 2:	Menentukan profil kinerja guru yang didasarkan pada hasil evaluasi diri yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa perangkat pembelajaran
Tahap 3:	Membuat perencanaan kegiatan Pengembangan Profesi dengan menggunakan format-2 oleh guru dan Kepala Madrasah melalui konsultasi dengan Kepala Sekolah
Tahap 4:	Menetapkan dan menyetujui rencana final PKB bagi guru dengan menggunakan format 2-3 oleh Kepala Madrasah bersama Kepala Sekolah
Tahap 5	Guru menerima rencana program Pengembangan Profesi yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau luar sekolah
Tahap 6:	Guru melaksanakan kegiatan Pengembangan Profesi yang telah direncanakan baik di dalam dan/atau di luar sekolah
Tahap 7	Guru mengikuti PKG diakhir semester
Tahap 8:	Semua guru dan Kepala Madrasah melakukan refleksi terhadap kegiatan Pengembangan Profesi pada akhir semester dengan menggunakan format-4.

Dengan memperhatikan profil kinerja guru yang didasarkan pada hasil evaluasi diri

yang dilengkapi dengan *dokumen* pendukung berupa perangkat pembelajaran, maka program kegiatan Pengembangan Profesi pada tahap-6 ini diarahkan menjadi:

a. Bagi guru yang memiliki kompetensi sesuai standar atau diatas standar program Pengembangan Profesi diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kompetensi terkait dengan pelaksanaan tugas utama/kinerja guru, pengembangan model pembelajaran aktif dan pengembangan kompetensi untuk menghasilkan publikasi ilmiah/karya inovatif. Dengan demikian guru akan memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah serta memiliki kepribadian yang matang dan seimbang agar mampu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan perkembangan masa kini

b. Bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan Program pelaksanaan Pembinaannya diarahkan kepada pencapaian standar kompetensi.

Dalam pelaksanaan Pengembangan Profesi bagi guru yang belum mencapai kompetensi standar dapat didampingi oleh Guru pendamping.

Adapun mekanisme penanganan guru yang belum memenuhi standar yang ditetapkan akan dilakukan sebagai berikut;

1) Informal

Pada tahap ini guru bersangkutan menganalisis hasil penilaian kerjanya dengan menemukan kemungkinan solusi - untuk pengembangan lebih lanjut terhadap kompetensi yang nilainya dibawah standar dengan didampingi oleh kepala sekolah, Kepala Madrasah dan guru pembimbing. Dengan alokasi waktu 6-8 minggu untuk melaksanakan PKB secara mandiri.

2) Semi-formal

Dilaksanakan apabila observasi pada tahap informal belum menunjukkan adanya peningkatan kompetensi yang ingin dicapai. Pada tahap ini, program pembinaan lebih terstruktur dan guru harus bekerja sama dengan seorang guru pendamping. Dengan dukungan guru pendamping, guru melakukan kegiatan peningkatan kompetensi yang diperlukan selama 6 - 8 minggu melalui kegiatan kolektif guru di MGMP.

3) Formal

Jika hasil observasi ulang pada tahap informal dan semi-formal belum menunjukkan peningkatan kompetensi standar, maka Pengembangan Profesi dilakukan melalui tahapan formal. Pada tahap formal ini, guru dikirimkan oleh sekolah untuk mengikuti Pengembangan Profesi di lembaga pelatihan (misalnya P4TK, PT/LPTK, dan service provider lainnya) melalui proses pengawasan oleh kepala

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN
LATIHAN PENGEMBANGAN PROFESI GRU
DI MAS PERSIS 165 ARJASARI

Adapun pelatihan yang baru bisa kami laksanakan sehubungan waktu masih berada dalam tahap persiapan, maka kegiatan yang telah berjalan dalam pengembangan profesi guru dan tenaga pendidik yang dilaksanakan di luar Lembaga MA Persis 165 Arjasari adalah meliputi:

1. Kegiatan MGMP KKM 4
2. Kegiatan Diklat Tenaga Kependidikan bidang perpustakaan
3. Kegiatan Bimtek supervisi Kepala Madrasah

Sedangkan kegiatan pengembangan profesi guru yang telah dilaksanakan berupa:

- a. Pembinaan Guru dan Tendik
- b. Supervisi Akademik

Dengan rician pelaksanaan sebagai berikut:

B. Pelaksana Kegiatan

No	Nama/NIP/NUPTK	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Enjang Ishak, S.Pd.I	Penanggungjawab
2	Yan yan Yoga Permana, S.Pd.I	Koordinator
3	Ilham Septiana, S.Pd	Anggota

C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Tempat
1	Pembinaan Guru dan tenaga Kependidikan	MAS Persis 165 Arjasari
2	Kegiatan MGMP	KKM 4
3	Diklat Pustakawan	Kementeraian Agama
4.	Bimtek Kompetensi supervise kepala madrasah	KKM 4
5.	Supervisi Akademik	MAS Persis 165 Arjasari

D. PESERTA

1. Peserta MGMP

Peserta MGMP adalah guru-guru di setiap madrasah se KKM 4 termasuk di dalamnya

Guru mata pelajaran di MA Persis 165 Arjasari sebagai berikut:

No	Nama Peserta/NIP/NUPTK	Mata Pelajaran
1	Tintin Herlina, S.Pd.I	Quran Hadits
2	Eneng Hadiana, S.Pd	Ekonomi/Geografi
3	Enjang Ishak, S.Pd.I	Fikih
4	Agus Lukman Hakim, ST.	Matematika
5	Imas Masitoh, S.Fil.I	PKn
6	Acep Utsman Arifin, A.Md	B.Ingggris
7	Fahmi Mujaddin Inayatullah, S.Pd.I	SKI
8	Yadi Suryadi, S.Pd.I, M.Pd	Penjas
9	Saepul Rohman, S.Pd.I	Bahasa Arab

2. Peserta Bimtek Pustakawan

Utusan Peserta Bimtek Pustakawan adalah: Tintin Herlina, S.Pd.I

3. Peserta Diklat Kepala madrasah

Peserta Diklat Kompetensi Supervisi Kepala Madrasah adalah: Yan yan Yoga Permana, S.Pd.I

4. Peserta Pembinaa PTK dan Supervisi Akademik

Peserta pembinaan PTK dan Supervisi Akademik adalah seluruh guru MAS Persis 165 Arjasari yang telah mengikuti /melaksanakan kegiatan evaluasi diri, adapun pesertanya adalah sebagai berikut ;

No	Nama Peserta/NIP/NUPTK	Mata Pelajaran
1	Tintin Herlina, S.Pd.I	Quran Hadits
2	Eneng Hadiana, S.Pd	Ekonomi/Geografi
3	Enjang Ishak, S.Pd.I	Fikih
4	Agus Lukman Hakim, ST.	Matematika
5	Imas Masitoh, S.Fil.I	PKn
6	Acep Utsman Arifin, A.Md	B.Ingggris
7	Uus Firdaus, SH	BK/BP
8	Yadi Mulyadi	TIK
9	Fahmi Mujaddin Inayatullah, S.Pd.I	SKI
10	Yadi Suryadi, S.Pd.I, M.Pd	Penjas
11	Saepul Rohman, S.Pd.I	Bahasa Arab
12	Ilis Mulyani, S.Pd	Bahasa Indonesia
13	Wulan Purnamasari, S.Pd.I	Akidah-Akhlak
14	Abdurahman Al-Afgani	Kepesantrenan
15	Ichsan Kamiludin, S.Ag	Kepesantrenan

2. Strategi Pengembangan Pembinaan

Propil kinerja guru yang didasarkan pada evaluasi diri yang selanjutnya dianalisis oleh Kepala Madrasah bersama guru bersangkutan akan memberikan hasil yang beragam. Pencapaian indikator dimensi tugas utama sebagai guru mata pelajaran mungkin ada yang sama sudah mampu atau sama belum mampu. Meskipun terdapat perbedaan mata pelajaran yang diampu akan tetapi pada dasarnya bentuk perangkat pembelajaran yang disusun sebagai salah satu penentuan profil kinerja guru mampu atau tidak mampu memenuhi indikator dimensi tugas utama adalah sama, untuk guru BK pada saat ini baru ada satu orang. Berdasarkan hal tersebut dan juga mempertimbangkan hal yang lainnya, strategi pengembangan kegiatan Pengembangan Profesi direncanakan sebagai berikut;

- a. dilakukan oleh guru mata pelajaran/ BK sendiri
- b. dilakukan bersama guru lain
- c. dilaksanakan di sekolah
- d. dilaksanakan di MGMP
- e. dilaksanakan oleh institusi selain sekolah

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan kegiatan pengembangan profesi guru dalam berbagai bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dapat kami rinci sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Kegiatan MGMP	Sesuai Kebijakan ketua MGMP tingkat KKM
2	Diklat Pustakawan	07-12 Nopember 2023
3	Bimtek Kompetensi supervise kepala madrasah	25 Nopember-03 Desember 2024
4	Supervisi Akademik	22-24 Nopember 2024
5	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	15 Agustus 2024

Dengan memperhatikan hal hal tersebut di atas, secara garis besar pelaksanaan kegiatan Pengembangan Profesi di MAS Persis 165 Arjasari adalah sebagai berikut:

No.	Kompetensi	Tahun Pelajaran 2025/2026											
		Jul'25	Ags'25	Sept'25	Okt'25	Nov'25	Des'25	Jan'26	Feb'26	Mar'26	Apr'26	Mei'26	Jun'26
1	Kegiatan MGMP												
2	Diklat Pustakawan												
3	Bimtek Kompetensi supervise kepala madrasah												
4	Supervisi Akademik												
5	Pembinaan Guru dannTenaga Kependidikan												

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan Kegiatan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Pendidik MA Persis 165 Arjasari ini disusun, tentunya di sadari bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Adapun segala kekurangannya akan ditindak lanjuti melalui kegiatan Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) Semoga yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan bimbingan untuk melengkapinya dan dapat tersusun laporan berikutnya yang mendekati kesempurnaan. Dengan demikian saran pandangan dan masukan sangat kami nantikan, sebelumnya kami haturkan terima kasih.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

POTO KEGIATAN PEMBINAAN GURU



FOTO KEGIATAN SUPERVISI



FOTO KEGIATAN DIKLAT PUSTAKAWAN



FOTO KEGIATAN BIMTEK KEPALA

